

PERUBAHAN-STRUKTUR-PPID

2021

KPT KPU NO 23/HK.03.1/3502/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 23/HK.03.1/3502/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 02/TIK.03-Kpts/3502/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo, maka, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU NO. 14 TAHUN 2008; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 43 TAHUN 2009; UU NO. 7 TAHUN 2017; PP NO. 61 TAHUN 2010; PKPU NO. 1 TAHUN 2015; PKPU NO. 8 TAHUN 2019; PKPU NO.14 TAHUN 2020; PERKI NO. 1 TAHUN 2010; PERKI NO. 2 TAHUN 2010; PERKI NO. 1 TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang memiliki tugas untuk Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2021.
- Lampiran 3 HLM.